BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan dan sinergisitas kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, diperlukan peran Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan pedoman secara komprehensif terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Aceh Jaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 34);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 48);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 21);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 22);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 47);
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah upaya menciptakan kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku untuk membantu masyarakat mengenali dan mengetahui masalahnya sendiri, dalam tatanan rumah tangga, agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatannya.
12. PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mengetahui, mau dan mampu melakukan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
13. PHBS di Institusi Pendidikan adalah upaya memberdayakan siswa, guru, penjaga sekolah, petugas kantin sekolah, orang tua siswa dan lain-lain yang dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya serta aktif dalam menjaga lingkungan sehat di sekolah secara mandiri.
14. PHBS di Tempat Umum adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan pengelola tempat-tempat umum agar mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum sehat.
15. PHBS di Tempat Kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja agar mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja sehat.

16. PHBS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung dan petugas agar mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan fasilitas pelayanan kesehatan.
17. Tatanan adalah tempat di mana sekumpulan orang hidup, bekerja, bermain berinteraksi dan lain-lain.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
19. Institusi Pendidikan adalah tempat proses belajar mengajar/tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
20. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perseorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
21. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
22. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Masyarakat, SKPK dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan Germas melalui upaya promotif dan preventif.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya:

a. meningkatkan partisipasi dan peranserta masyarakat untuk hidup sehat;
b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Germas meliputi:

a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan PHBS;
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.

BAB IV
PELAKSANAAN GERMAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pelaksanaan Germas ditujukan kepada :

a. individu;
b. keluarga;
c. kelompok; dan
d. masyarakat.

Bagian Kedua
Peningkatan Aktivitas Fisik
Pasal 6

Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tatanan:
a. rumah tangga;
b. institusi pendidikan;
c. tempat kerja; dan
d. tempat umum.

Pasal 7

(1) Kegiatan pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat berupa:
a. aktivitas fisik harian;
b. latihan fisik; dan/ atau
c. olahraga.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari.

Pasal 8

(1) Kegiatan pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa:
a. senam kesegaran jasmani;
b. gerak kapiten;
c. gerak barisan; dan/atau
d. senam anak bangsa.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

Pasal 9

(1) Kegiatan pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa:
a. peregangan;
b. senam sehat bugar;
c. senam jantung sehat; dan/ atau
d. senam kesegaran jasmani.
(2) Peregangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada setiap jam kerja yaitu pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB selama 5 (lima) menit.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk SKPK dilakukan pada hari Jumat pukul 07.00 WIB sampai dengan 07.45 WIB.

Pasal 10

(1) Kegiatan pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat berupa:
a. latihan fisik;
b. olahraga; dan/atau
c. kegiatan fisik lainnya.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

Bagian Ketiga
Peningkatan PHBS
Paragraf 1
Tatanan PHBS
Pasal 11

(1) PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup semua perilaku yang harus dipraktekkan di bidang pencegahan dan penanganan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi dan pemeliharaan kesehatan.
(2) PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) tatanan sebagai berikut:
    a. PHBS di Rumah Tangga;
    b. PHBS di Institusi Pendidikan;
    c. PHBS di Tempat Umum;
    d. PHBS di Tempat Kerja; dan
    e. PHBS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2
Indikator PHBS
Pasal 12

PHBS di Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi beberapa indikator sebagai berikut:
a. setiap ibu hamil harus melahirkan pada tenaga kesehatan yang berkompeten dan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti:
    1. Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan;
    2. Dokter Umum;
    3. Bidan; dan
    4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
b. memberi Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif kepada bayi sejak 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan tanpa memberikan makanan tambahan atau minuman yang lain, dan tetap melanjutkan pemberian ASI sampai berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai;
c. menimbang bayi dan balita setiap bulan sejak bayi umur 1 (satu) bulan sampai 5 (lima) tahun setiap bulan di Posyandu atau tempat-tempat penimbangan bayi dan balita yang lain seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK);
d. menggunakan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, dan mencuci pakaian;
e. setiap individu harus mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan mengunakan sabun;
f. mengunakan jamban sehat yang diharapkan terdapat pada setiap rumah;
g. memberantas jentik nyamuk dengan cara memeriksa tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk atau tempat penampungan air yang ada di dalam rumah yang dilakukan secara teratur setiap minggu seperti bak mandi dan WC, vas bunga, tatakan kulkas, lubang pohon dan pagar bambu;
h. makan sayur dan buah setiap hari dengan mengkonsumsi minimal 3 (tiga) porsi buah dan 2 (dua) porsi sayuran;
i. setiap anggota keluarga melakukan aktifitas fisik selama 30 (tiga puluh) menit setiap hari; dan
j. setiap orang dilarang merokok di dalam rumah/ruangan.

Pasal 13

PHBS di Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (2) huruf b meliputi beberapa indikator sebagai berikut:

a. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan mengunakan sabun baik sebelum maupun sesudah memegang makanan;
b. tersedianya sarana untuk tempat mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat berupa kantin sehat;
c. tersedianya sarana untuk tempat membuang sampah berupa kotak sampah atau tempat sampah;
d. mengikuti kegiatan olahraga secara rutin;
e. menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan;
f. tidak merokok di sekolah;
g. memberantas jentik nyamuk di sekolah secara rutin; dan
h. buang air besar (dan buang air kecil di jamban.

Pasal 14

PHBS di Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi beberapa indikator sebagai berikut:

a. menggunakan air bersih;
b. mengunakan jamban sehat;
c. membuang sampah pada tempatnya;
d. tidak merokok di tempat umum;
e. tidak meludah sembarangan;
f. kebersihan lingkungan; dan
g. adanya Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).

Pasal 15

PHBS di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi beberapa indikator sebagai berikut:

a. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis pekerjaan;
b. adanya larangan untuk tidak merokok dan tersedianya area untuk merokok;
c. melakukan olahraga secara rutin;
d. mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun;
e. memberantas jentik nyamuk di tempat kerja;
f. menggunakan jamban sehat;
g. membuang sampah pada tempatnya;
h. adanya asuransi kesehatan; dan
i. adanya Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL).

Pasal 16

PHBS di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e meliputi beberapa indikator sebagai berikut:

a. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
b. menggunakan jamban sehat;
c. membuang sampah pada tempatnya;
d. tidak merokok, tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
e. tidak meludah sembarangan;
f. memberantas jentik nyamuk;
g. adanya Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL);
h. adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
i. adanya ventilasi di ruangan.

Bagian Keempat

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 17

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

a. meningkatkan upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan);
b. meningkatkan produksi buah dan sayur serta mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
c. meningkatkan dan memperluas konsumsi pangan (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman);
d. meningkatkan pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
e. menyediakan makanan pada pertemuan-pertemuan/rapat rutin dengan menu mayoritas sayur dan buah-buahan;
f. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong status nikah calon pengantin baru; dan
g. menyediakan sarana ruang menyusui pada tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kelima
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
Pasal 18

(1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
(2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia di atas 15 (lima belas) tahun.
(3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat, mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi Penyakit Tidak Menular (PTM) yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental, mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.
(4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, penyediaan sarana prasarana skrining Penyakit Tidak Menular (PTM), peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas Lingkungan
Pasal 19

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, didukung dengan upaya meliputi:
a. menjaga lingkungan tempat kerja selalu bersih;
b. penyedian sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
c. menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
d. memfasilitasi penyedian air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
e. pengendalian pencemaran pada badan air;

f. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
g. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
h. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat
Pasal 20

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, mencakup pelaksanaan kampanye Germas meliputi:
a. pemasangan logo Germas;
b. menyebarkan informasi mengenai Germas;
c. melaksanakan kampanye Germas;
d. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
e. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
f. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
g. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
h. memperluas gerakan masyarakat makan ikan;
i. mendorong dan memfasilitasi tempat kerja untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
j. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS;
k. melaksanakan pengawasan terhadap iklan (tayangan yang tidak mendukung Germas);
l. meningkatkan promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan
m. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong PHBS dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 21

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Germas Kabupaten sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan Germas di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Forum Germas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas;
b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas kepada instansi/lembaga terkait penyelesaian tindak lanjut;
c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
d. menyusun rencana aksi daerah tentang pelaksanaan Germas di Kabupaten;

e. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas;
f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan Germas; dan
g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati.

(3) Susunan personalia Forum Germas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pembina;
b. Pengarah;
c. Ketua;
d. Sekretaris; dan
e. Anggota.

(4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati; dan
c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

(5) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah Kabupaten;
b. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten;
c. Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten; dan
d. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten.

(6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu Kepala Bappeda.

(7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu Kepala Dinas Kesehatan.

(8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yaitu seluruh Kepala SKPK dan pihak terkait lainnya.

Pasal 22

(1) Forum Germas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat Forum.

(2) Sekretariat Forum Germas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan.

(3) Sekretariat Forum Germas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. mengolah dan menganalisa data serta mendistribusikan data dan informasi berbagai kegiatan Germas;
b. membuat rencana serta mengatur jadwal pertemuan/rapat rutin berkala, minimal 2 (dua) kali setahun untuk pemantauan pelaksanaan Germas, serta pertemuan lainnya berdasarkan kebutuhan Forum Germas Kabupaten; dan
c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Forum Germas Kabupaten.

(4) Susunan personalia Sekretariat Forum Germas Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 23

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Germas.

(2) Pembinaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan kekuatan pemberdayaan dan pembinaan Gampong Siaga Aktif dengan

tanggung jawab pembinaan terendah berada di tingkat Kecamatan (Forum Kecamatan) dengan kegiatan:

a. pemberdayaan;
b. bina suasana; dan
c. advokasi.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 24

(1) Bappeda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Germas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada waktu tertentu.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan Germas pada tahun berikutnya.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan serta dalam terwujudnya PHBS.
(2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur pelaksanaan PHBS di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 26

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan secara:

a. perorangan;
b. kelompok; dan/atau
c. Badan.

Pasal 27

Peran serta masyarakat diarahkan untuk:

a. menggunakan hak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terwujudnya PHBS; dan
b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya PHBS.

Pasal 28

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui:

a. saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pamantauan dan pelaksanakan kebijakan PHBS;
b. mengikutsertakan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang PHBS;
c. mengingatkan atau menegur untuk melaksanakan PHBS;
d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab program PHBS jika terjadi pelanggaran; dan
e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Segala biaya yang timbul terhadap pelaksanaan Germas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 63